



PUTUSAN
Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di (sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Indonesia, Jayamukti, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 10 April 2023 dalam Register Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama HINDU pada tanggal 8 Agustus 2003 bertempat di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000XX/A//MW.CS/TP/2004 tanggal 1 April 2004 ;
2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 - a). ANAK KESATU DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT (Laki-laki), lahir di Bekasi pada tanggal 5 Mei 2004;
 - b). ANAK KEDUA DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT (Laki-laki), lahir di Bekasi pada tanggal 16 agustus 2006
3. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak 2018 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Tergugat pergi meninggalkan rumah, Penggugat dan kedua anak kandungnya tanpa memberikan penjelasan dan tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti hingga sekarang.
- b). Setelah kepergian tergugat, banyak pihak ke 3 yang datang ke rumah untuk meminta pertanggungjawaban atas hutang piutang tergugat, dimana Penggugat sama sekali tidak mengetahui hutang piutang tersebut. Hal tersebut sangat meresahkan karena, pihak ke 3 sering melakukan teror ke keluarga, yang tentunya tidak baik bagi kesehatan mental anak-anak.
- c). Selama 5 tahun Tergugat meninggalkan rumah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin serta biaya sekolah kedua anak kandungnya.

4. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Bersama ini juga menjelaskan bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu nomor 560 / 80 / Ks / 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama HINDU pada tanggal 8 Agustus 2003 bertempat di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000XX/A//MW.CS/TP/2004 tanggal 1 April 2004 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi selanjutnya agar dicatitkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

4. Mengijinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma Cuma.
5. Menetapkan biaya berperkara dibebankan kepada negara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap dipersidangan untuk mewakilinya dipersidangan meskipun telah secara sah dan patut dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut berdasarkan relass panggilan sidang tanggal **3 Mei 2023**, tanggal **7 Juni 2023**, dan tanggal **2 Agustus 2023**, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Mediasi sebagaimana Perma No 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, untuk selanjutnya dilanjutkan dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216206208800001 atas nama Ni Made Ekanadi, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216203011700001 atas nama I Putu Gede Raka Adnyana, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-18042017-0034, atas nama Bhujangga Made Purna Adhyaksa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 18 April 2017, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12/2004, atas nama Bhujangga Gede Mahesa Rakanadi, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 4 Juni 2004, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 000021/A/MW.CS/TP/2004, antara I Putu Gede Raka Adnyana, ST dan Ni Made Ekanadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, pada tanggal 1 April 2004, selanjutnya diberi tanda

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216200304071709, atas nama Kepala Keluarga I Putu Gede Raka Adnyana, ST, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 4 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.2/27/Ks/II/2023, atas nama I Putu Gede Raka Adnyana, ST, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jayamukti, pada tanggal 10 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 560/80/Ks/II/2023, atas nama Ni Made Ekanadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jayamukti, pada tanggal 31 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli ataupun fotokopinya sebagai pembandingan, untuk Bukti P-1, P-3 sampai dengan P-1, P-3, P-5 sampai dengan P-8, adalah **sesuai dengan Aslinya**, sedangkan bukti P-2 dan P-4, merupakan **fotokopi dari fotokopi**;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan dibawah sumpah dan janjinya yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sri Wahyuningsih ;

- Bahwa, Saksi dihadirkan Untuk memberikan keterangan terkait proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2014 karena saksi merupakan langganan jasa pijat yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Bhujangga Gede Mahesa Rakanadi dan Bhujangga Made Purna Adhyaksa;
- Bahwa yang saksi ketahui, permasalahan tersebut terjadi dikarenakan Tergugat, tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa yang bekerja dan mencari nafkah adalah Penggugat, dimana sebelumnya Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan saat ini bekerja sebagai tukang pijat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sejak tahun 2014 sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat sudah tidak berupaya untuk mencari Tergugat dan mau fokus mengurus anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat sampai dengan saat ini tidak dinafkahi oleh Tergugat;

2.

Saksi NI NYOMAN ARISMINI;

- Bahwa, Saksi dihadirkan Untuk memberikan keterangan terkait proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi merupakan keponakan dari Penggugat, dimana Penggugat adalah adik kandung dari ayah saksi;
 - Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah, dikarenakan pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi masih kecil;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Bhujangga Gede Mahesa Rakanadi dan Bhujangga Made Purna Adhyaksa;
 - Bahwa yang saksi ketahui, permasalahan tersebut terjadi dikarenakan Tergugat, tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya, bahkan saat ini ada orang yang datang ke rumah Penggugat, untuk meminta pertanggung jawaban atas hutang piutang Tergugat kepada Penggugat, sementara Penggugat tidak mengetahui terkait hutang piutang tersebut;
 - Bahwa yang bekerja dan mencari nafkah adalah Penggugat, dimana Penggugat bekerja hingga larut malam sebagai tukang pijat;
 - Bahwa saksi tinggal di rumah Penggugat sejak tahun 2018, dan hingga saat ini saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang ke rumah Penggugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui, Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, dimana pada saat itu Tergugat berjanji akan menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, tetapi Tergugat ingkar janji;
- Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini tidak mengajukan kesimpulan dan menyampaikan tetap pada gugatannya ;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha sedemikian rupa agar perkara ini bisa diselesaikan secara damai atas dasar rasa kekeluargaan, namun oleh karena tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 kali berturut turut maka perkara harus diputus sesuai hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut akan diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis/bukti surat, tertanda P-1 sampai dengan P-8 serta telah pula mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dengan disumpah dalam persidangan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut yaitu Saksi Sri Wahyuningsih, dan Saksi Ni Nyoman Arismini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim masuk ke dalam pertimbangan pokok perkara, Majelis Hakim akan mepertimbangkan mengenai formalitas pengajuan gugatan kepada Pengadilan Negeri Cikarang. Apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan relatif Pengadilan Negeri dalam perkara perceraian diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dihubungkan dengan alamat tempat tinggal Tergugat serta relaas panggilan sidang terhadap Tergugat, ternyata beralamat di Jl. Cipegadungan Raya B3/175 - RT 03 RW 08 Kel Jayamukti Cikarang Pusat (sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Indonesia,

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayamukti, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sehingga sudah tepat apabila gugatan diajukan di pengadilan negeri tempat kediaman atau domisili Tergugat yaitu Pengadilan Negeri Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan P-8 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Badung, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 000021/A/MW.CS/TP/2004 tanggal 1 April 2004. Dari perkawinan ini Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak yang bernama Bhujangga Gede Mahesa Rakanadi (Laki-laki), lahir di Bekasi pada tanggal 5 Mei 2004 dan Bhujangga Made Purna Adhyaksa, (Laki-laki), lahir di Bekasi pada tanggal 16 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan, apakah benar antara Tergugat telah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000021/A/MW.CS/TP/2004, antara I Putu Gede Raka Adnyana, ST dan Ni Made Ekanadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, pada tanggal 1 April 2004, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak 2018 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:

- Tergugat pergi meninggalkan rumah, Penggugat dan kedua anak kandungnya tanpa memberikan penjelasan dan tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti hingga sekarang.
- Setelah kepergian tergugat, banyak pihak ke 3 yang datang ke rumah untuk meminta pertanggungjawaban atas hutang piutang

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat, dimana Penggugat sama sekali tidak mengetahui hutang piutang tersebut. Hal tersebut sangat meresahkan karena, pihak ke 3 sering melakukan teror ke keluarga, yang tentunya tidak baik bagi kesehatan mental anak-anak.

- Selama 5 tahun Tergugat meninggalkan rumah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin serta biaya sekolah kedua anak kandungnya.

- Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan penggugat tersebut telah disusun secara jelas, lengkap, dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang apa yang menjadi alasan perceraian dalam perkara ini, adalah seringnya terjadi percekcoan atau pertengkaran antara penggugat dengan tergugat sehingga telah menyebabkan bahtera rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian tersebut adalah berdasarkan pada Pasal 39 ayat (2) berikut penjelasan pasal tersebut huruf f Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :*"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, gugatan penggugat yang diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat, dalam hal ini kepada Pengadilan Negeri Cikarang adalah sudah tepat dan benar, untuk itu Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak menggunakan hak hukumnya atas dalil-dalil gugatan penggugat tentang seringnya terjadi

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan atau pertengkaran antara penggugat dengan tergugat sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan penggugat tersebut telah menjadi dalil tetap;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah diakui kebenarannya oleh tergugat tersebut, masih ada dalil-dalil lain yang masih harus dibuktikan kebenarannya oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu penggugat telah mengajukan bukti surat **P-1** s/d. **P-8**;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1** s/d. **P-8** tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada dalil tetap dan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum yang terbukti, sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama HINDU pada tanggal 8 Agustus 2003 bertempat di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00021/A/MW.CS/TP/2004 tanggal 1 April 2004 ;
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 - a). **ANAK KESATU DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (Laki-laki), lahir di Bekasi pada tanggal 5 Mei 2004;
 - b). **Bhujangga Made Purna Adhyaksa** (Laki-laki), lahir di Bekasi pada tanggal 16 agustus 2006
- Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak 2018 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:
 - a). Tergugat pergi meninggalkan rumah, Penggugat dan kedua anak kandungnya tanpa memberikan penjelasan dan tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti hingga sekarang.
 - b). Setelah kepergian tergugat, banyak pihak ke 3 yang datang ke rumah untuk meminta pertanggungjawaban atas hutang piutang

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat, dimana Penggugat sama sekali tidak mengetahui hutang piutang tersebut. Hal tersebut sangat meresahkan karena, pihak ke 3 sering melakukan teror ke keluarga, yang tentunya tidak baik bagi kesehatan mental anak-anak.

- c). Selama 5 tahun Tergugat meninggalkan rumah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin serta biaya sekolah kedua anak kandungnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah yang dimohonkan penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang **petitum kedua**, agar Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 8 Agustus 2003 bertempat di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00021/A/MW.CS/TP/2004 tanggal 1 April 2004 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan ketegasan penggugat, Majelis Hakim berpendapat, bahwa benar Antara penggugat dan tergugat telah terjadi cek-cok yang terus menerus, dan Tergugat pergi meninggalkan rumah, Penggugat dan kedua anak kandungnya tanpa memberikan penjelasan dan tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti hingga sekarang, Setelah kepergian Tergugat, banyak pihak ke 3 yang datang ke rumah untuk meminta pertanggungjawaban atas hutang piutang Tergugat, dimana Penggugat sama sekali tidak mengetahui hutang piutang tersebut. Hal tersebut sangat meresahkan karena pihak ke 3 sering melakukan teror ke keluarga yang tentunya tidak baik bagi kesehatan mental anak-anak. Selama 5 tahun Tergugat meninggalkan rumah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin serta biaya sekolah kedua anak kandungnya. Dengan demikian Penggugat sudah berusaha menghubungi dan mencari Tergugat melalui keluarga Tergugat namun tidak ada hasilnya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan untuk itu ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan hal ini tidak sesuai dengan semangat dibentuknya lembaga perkawinan yang bertujuan membentuk ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai mana yang dicita-citakan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut di atas merupakan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) berikut penjelasan Pasal tersebut huruf f Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan penggugat yang kedua adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum ke-3 (ketiga)**, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian dari Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1020 K/PDT/1986 tanggal 29 September 1987 yang menyatakan bahwa “dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan Gugatan Perceraian, maka di dalam diktum putusan harus ditambahkan memerintahkan Kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan” dan juga kepada kantor pencatatan sipil dimana perkawinan itu dilangsungkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dihubungkan dengan bukti P-5, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatat pada bagian pinggir dalam catatan perkawinan tersebut, tanpa mengenyampingkan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung maupun Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013), dengan

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian petitum ke-3 (ketiga) ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat poin keempat Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar berperkara secara Cuma Cuma, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tidak mengajukan permohonan beracara secara prodeo dan dalam perkara a quo berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR menyebutkan biaya perkara akan dibebankan kepada pihak yang kalah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka **petitum gugatan Penggugat poin keempat beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum gugatan Penggugat poin ke-1 beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Memperhatikan Pasal 125 (1) HIR, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama HINDU pada tanggal 8 Agustus 2003 bertempat di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 000XX/A//MW.CS/TP/2004 tanggal 1 April 2004 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatat atas perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatat pada bagian pinggir dalam catatan perkawinan tersebut, tanpa mengenyampingkan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami, Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., dan Vita Deliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Ckr tanggal 10 April 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rangga Widyarachman, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H. Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H.

Vita Deliana, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Ckr



Panitera Pengganti,

Rangga Widyarachman, S.H., M.H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 300.000,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp. 10.000,-
5. Biaya Sumpah	:	Rp. 50.000,-
5. Materai	:	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 485.000,-

(Empat Ratus delapan puluh lima ribu rupiah)